

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
87/Pdt.G/2023/MS.Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HERU TAQWA DINATA
NIM. 180101080

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H

LEMBAR PENGESAHAN

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
87/Pdt.G/2023/MS.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syar'iyah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Seluarga

Oleh :

HERU TAQWA DINATA

Mahasiswa Fakultas Syar'iyah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim 180101080

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khairani, M. Ag
NIP. 197312242000032001

Yenny Sri Wahyuni, M. H
NIP. 198101222014032001

LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Khairani, M. Ag

NIP. 197312242000032001

Sekretaris

Yenny Sri Wahyuni, M. H

NIP. 198101222014032001

Penguji I

Misran, M. Ag

NIP. 197507072006041001

Penguji II

Muhammad Husnul, M. H

NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 1977080220060411006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Taqwa Dinata
Nim : 180101080
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh , 13 Maret 2025
Yang menyatakan



Heru Taqwa Dinata

ABSTRAK

Nama : Heru Taqwa Dinata
NIM : 180101080
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pemenuhan Nafkah anak pasca perceraian (Studi Atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pd.t.G/2023/Ms.Bna)
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M. Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni M. H
Kata Kunci : *Nafkah anak, Pasca Perceraian, teori keadilan*

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami dan istri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, dan ingin bersama-sama dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan tetapi tidak semua pernikahan berakhir bahagia sebagaimana yang diinginkan, adakalanya terjadi pertikaian dan pertengkar yang menyebabkan tujuan pernikahan tidak terpenuhi, akibat dari itu semua, akhirnya pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Metode penelitian ini adalah metode normatif yang berfokus pada data skunder sebagai acuannya. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pd.t.G/2023/Ms.Bna, yang mana majlis hakim mengurangi jumlah nafkah yang sebelumnya Rp.3.000.000, rincianya Rp. 1.000.000, untuk biaya pendidikan, Rp. 1.000.000, untuk biaya kesehatan, dan Rp. 1.000.000, untuk biaya pemeliharaan, namun pada amar putusan majlis hakim memutuskan bahwa jumlah nafkah anak pasca perceraian yang akan ditanggung oleh sang ayah adalah Rp.1.000.000, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada *pertama* bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?. *Kedua* Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?. *ketiga* Bagaimana pandangan Teori Keadilan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari hukum keluarga islam?. Hasil penelitian menemukan bahwa *pertama*, alasan majlis hakim dalam memberikan keputusan nafkah tersebut adalah kemampuan finansial ayah yang tidak memadai. *Kedua*, pandangan hukum keluarga Islam terhadap putusan majlis hakim tersebut telah sesuai, akan tetapi dalam putusan tersebut majlis hakim dalam memberikan putusan hanya menimbang atau melihat kemampuan sang ayah saja tanpa melihat kebutuhan sang anak, padahal didalam hukum keluarga islam dalam memutuskan jumlah nafkah majlis hakim harus melihat dan menimbang banyak aspek, tidak hanya

dilihat dalam satu aspek saja yakni kemampuan finansial ayah saja. *Ketiga*, dilihat dari teori keadilan berdasarkan hukum keluarga islam terhadap putusan majlis hakim, maka dapat kita lihat bahwa putusan tersebut tidak dapat dikatakan adil, karena tidak adanya pembagian jumlah nafkah yang jelas sebagaimana yang seharusnya, dalam putusan tersebut hanya diputuskan jumlah nafkah yang diberikan tambah adanya penjelasan tentang pembagian nafkah tersebut untuk hal apa saja.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah hirrabbil'alamin segala puji bagi Allah, yang masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang **“PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna)”**. shalawat dan salam tak lupa pula penulis haturkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad.

Kemudain rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Dekan Fakultas Syar’iah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya
2. Bapak Dr, Agustin Hanafi Lc., M. A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Khairani, M. Ag selaku pembimbing I, dan juga Ibu Yenny Sri Wahyuni, M. H selaku Pembimbing II, yang telah membimbing serta memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
4. Terisrimewa kepada ayahanda tercinta Mohd. Asdin dan ibunda tercinta Ardi Wari yang penulis cintai dan sangat penulis sayangi yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang sangat luarbiasa agar penulis tetap semangat dan kuat untuk menyelesaikan skripsi ini, kemudian skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda dan ibunda karena tidak ada kebahagiaan terbesar kedua orang tua apabila dapat melihat anaknya menjadi seorang sarjana.

Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah ini, kesendirian, keterasingan, pengkhianatan, hinaan, dan ketidakpastian hidup adalah suatu keniscayaan bagi penulis, namun masih suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?, kapan wisuda?”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan juga sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan?.



Banda Aceh, 13 Maret 2025

Heru Taqwa Dinata

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		61	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	61	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	61	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	61	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	02	ك	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	06	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	00	ك	K	Ka
8	د	D	De	02	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	02	-	M	Em
10	ر	R	Er	02	ف	N	En
11	ز	Z	Zet	01	ك	W	We
12	س	S	Es	01	ق	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	01	ء	,	Apostrof
14	ص	Ś	Es dengan titik di bawahnya	01	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
كُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هُوَيَ = *haulā*

3. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
كُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَائِلٌ = *qāil*

رُمِّيَ = *rūmī*

قُرِّيَ = *qurī*

يُفُوئ = *yaqū*

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu* R - RANIRY

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء	an-
شَيْءٍ	nau'
إِنَّ	syai'
أَمْرٌ	un
أَكَلَ	inna
	umir
	tu
	akal
	a

6. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

8. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	14
1. Perceraian.....	14
2. Pemenuhan nafkah anak.....	15
3. Teori Keadilan.....	16
F. METODE PENELITIAN.....	17
1. Pendekatan penelitian.....	18
2. Jenis penelitian.....	18
3. Sumber data.....	18
4. Teknik pengumpulan data.....	18
5. Objektivitas dan validitas data.....	18
6. Teknik analisa data.....	19
7. Pedoman penulis.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KONSEP NAFKAH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Pengertian Nafkah.....	21

B. Dasar Hukum Nafkah	23
C. Hak Dan Kewajiban Pemberian Nafkah.....	31
D. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	33
E. Kadar Nafkah Hadhanah Menurut Para Ulama Mazhab	39
BAB TIGA PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN 41	
A. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna.....	41
B. Pertimbangan hakim Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/Ms.Bna.....	42
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna	44
D. Pandangan Teori Keadilan Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/Ms.Bna Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam	46
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami dan istri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, dan ingin bersama-sama dalam menjalani kehidupan berumahtangga. Perkawinan tidak hanya hubungan antara suami dan istri saja, akan tetapi melibatkan keluarga keduanya. Dalam Perkawinan, akan ada hak dan kewajiban didalamnya.

Setiap manusia yang telah menikah pasti menginginkan keluarga yang harmonis, dan bahagia. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan mempunyai banyak manfaat bagi suami maupun istri, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkawinan, suami dan istri bisa saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk menghadapi tantangan kehidupan. Perkawinan dapat memperkuat hubungan antar keluarga dan hubungan masyarakat yang harmonis. Keharmonisan didalam berumahtangga adalah keinginan semua suami maupun istri, akan tetapi tidak semua pernikahan berakhir bahagia sebagaimana yang diinginkan, adakalanya terjadi pertikaian dan pertengkaran yang menyebabkan tujuan pernikahan tidak terpenuhi, akibat dari itu semua, akhirnya pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.²

¹ Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

² Moh. Kalam, Azmil Umur, & Nur Shadrina, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 245.

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.³ Maka perceraian adalah putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Dampak dari terjadinya perceraian akan adanya akibat hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 41 huruf (d) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Salah satu akibat yang muncul dari terjadinya perceraian adalah nafkah anak.

Nafkah anak merupakan tanggungjawab orang tua terutama ayah, untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, diantaranya makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya.⁴

Al-Qur’an juga menyebutkan bahwa ayah berkewajiban memenuhi nafkah anak meskipun telah bercerai dengan sang istri. Di jelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:



 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu

³ Menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Menurut pasal 41 huruf (d) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq :6).

Tidak hanya di dalam Al-Quran, nafkah anak pasca perceraian juga telah diatur didalam hukum positif indonesai, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa semua biaya hadhana dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut tumbuh dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pemberian nafkah anak pasca perceraian tidak dapat dianggap sepele, karena nafkah yang memadai sangat penting untuk kehidupan dan perkembangan anak. Anak yang tidak mendapat nafkah yang cukup pasca perceraian dapat mengakibatkan dampak yang buruk terhadap anak. Dalam hal ini nafkah anak pasca perceraian memiliki peran penting terhadap kehidupan individu anak.

Nafkah anak pasca perceraian memiliki beberapa permasalahan seperti, ekonomi, perbedaan prinsip dan kesepakatan orang tua, serta penegakan hukum dan keadilan. Tantangan untuk nafkah anak pasca perceraian juga mencakup penentuan besar nafkah yang adil, serta pelaksanaan dan pemantauan pemberiann nafkah.

Oleh sebab itu penulis merasa penelitian tentang “PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERIAN (Studi atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna)”. Dimana pada putusan tersebut melibatkan penggugat dan tergugat dalam hal cerai gugat, dimana penggugat lahir di Banda Aceh, 04 Desember 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, Domosili Kota Banda Aceh, Aceh. Sedangkan tergugat lahir di paron, 24 Desember 1994 (umur 28 tahun), agam Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, domisili Kota Banda Aceh, Aceh. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, keduanya telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 9 bulan dan sudah dikarunia 1 orang anak berusia 3 bulan. sejak bulan juli tahun 2022 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gangguan Psikologi (Psikotik Akut dan Depresi Berat), sehingga tergugat sering kambuh.

Hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat masih dibawah umur maka penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut, serta penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah, biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000. dan biaya kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa nanti yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000. Namun hakim memutuskan nafkah anak pasca perceraian yang akan ditanggung oleh sang ayah adalah Rp. 1.000.000 setiap bulannya. Akan tetapi jika dilihat dari realita kehidupan saat ini biaya hidup sangat mahal, terutama mantan istri dan anak yang menjadi tanggung jawab seorang anak untuk dinafkahi tersebut bertempat tinggal di kota banda aceh jadi kebutuhan hidup sangat tinggi, maka jika dilihat dari konsep Teori keadilan biaya nafkah anak

pasca yang putuskan oleh hakim perlu adanya pengkajian yang mendalam dengan kehidupan saat ini, terlebih lagi mantan suami tersebut berprofesi sebagai seorang Dokter, yang sama-sama kita ketahui bahwa pendapatan seorang dokter diatas rata-rata pendapatan orang biasa.

Dalam putusan tersebut tidak adanya nafkah anak yang rinci sebagaimana yang dituntut oleh sang mantan istri. Kemudian didalam putusan hakim tersebut hanya mengatur tentang hak asuh anak yang diberikan kepada ibunya akan tetapi tidak mengatur tentang kepentingan lainnya seperti jadwal berkunjung, seorang ayah kepada anaknya, karena jika dilihat berdasarkan teori keadilan seorang ayah tidak hanya bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut, akan tetapi lebih dari itu, seorang ayah bertanggungjawab memberikan nafkah dan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut.

Berdasarkan kasus diatas penulis berpendapat bahwa penelitian tentang “PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERIAN (Studi atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna. menjadi penting dan relevan untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?
3. Bagaimana pandangan Teori Keadilan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari hukum keluarga islam.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
2. Untuk menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
3. Untuk mengetahui pandangan Teori Keadilan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari hukum keluarga islam

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis sudah mengungkapkan bahwa skripsi ini akan membahas tentang tema yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna)”. Berdasarkan judul diatas terdapat beberapa buku, artiker, skripsi dan kajian ilmiah lainnya yang berkaitan tentang pembahasan diatas yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zakki Fikri Khairuna, dengan judul “Hak Nafkah Anak Sipil Negara Setelah perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)”. Pada skripsi ini membahas tentang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Dikarenakan permasalahan tersebut, mantan istri mengajukan tuntutan mengenai nafkah yang harus dipenuhi oleh ayah untuk anaknya.⁵

⁵ Zakki Fikri Khairuna, “Hak Nafkah Anak Sipil Negara Setelah perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) 2019

kedua, skripsi yang ditulis oleh Widiatul Akhya Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syar'iyah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul skripsi “Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)”. Pada skripsi ini penulis fokus pada pembahasan dasar pertimbangan hakim mengurangi biaya nafkah anak pada putusan verstek dan bagaimana kepastian hukum mengenai penetapan biaya nafkah anak pada putusan verstek.⁶

ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nova Andriani, dengan judul “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Pns (Studi Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 8 Pp Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Kasus Nomor; 75/Pdt.G/2011/Ms-Bna)”. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana penentuan pasca perceraian antara PNS dan NO PNS. Menggunakan metode kualitatif dan hasil dari skripsi tersebut bahwa seorang PNS dapat memberikan nafkah kepada anaknya adalah sepertiga dari gajinya, namun demikian pada kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian putusan pengadilan yang diberikan.⁷

keempat, Artikel yang ditulis oleh Gushairi S.H.I, MCL, dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan”. Pada jurnal ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Menggunakan metode penelitian hukum Empiris dan hasil dari jurnal tersebut adalah ditemukan bahwa tingkat kesadaran ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian sangat rendah dan meskipun ada ayah yang memberikan nafkah anak pasca perceraian nominalnya sangat sedikit dan jauh dari yang telah

⁶ Widiatul Akhya, “Penetapan Nafkah Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Telaah Kepastian Hukum)” 2022

⁷ Nova Andriani, “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Pns (Studi Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 8 Pp Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Kasus Nomor; 75/Pdt.G/2011/Ms-Bna)”.

diputuskan oleh pengadilan.⁸

kelima, skripsi yang ditulis oleh Wirna Juniarty, dengan judul “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Huku Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)” . Pada skripsi ini membahas tentang. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan hasil dari skripsi tersebut adalah pada dasarnya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sama seperti putusan pengadilan, yaitu memberikan nafkah yang telah ditentukan, namu apabila hal tersebut tidak dilakukan pihak istri dapat melakukan gugatan kkepada pengadilan agar ayah memberikan han nafkah anak sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan, oleh karena itu pengadilanmelakukan eksekusi dengan cara memenuhi nafkah anak tersebut dengan cara memotong gaji sang ayah atau menyita harta ayah tersebut.⁹

keenam, Artikel yang ditulis oleh Betra Sarianti, dengan judul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayaar Nafkah Anaak Pasca Perceraian”. Pada jurnal ini membahas tentang bagaimana tingkat epatuhan sang ayah terhadap pemeberian nafkah kepada anak pasca perceraian. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dan hasil dari jurnal tersebut adalah meskipun pengadilan telah memutuskan tentang nafkah anak pasca perceraian, namun meskipun demikian hal tersebut tidak dipatuhi oleh ayah, walaupun dipatuhi namun jumlahnya jauh dari apa yang telah ppenngadilan purtuskan.¹⁰

ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Yusron Ihza Mahendra, dengan judul “Analisa Hukum Perkawinan Terhdadap Pemenuhan Nafkah Anak Pesca Perceraian Di Kecamatan Babadan”. Pada skripsi ini membahas tentang

⁸ Gushairi S.H.I, MCL, dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasac Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)”

⁹ Wirna Juniarty, dengan judul “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Huku Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”

¹⁰ Betra Sarianti, dengan judul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayaar Nafkah Anaak Pasca Perceraian”

bagaimana pemenuhan nafkah anak yang diberikan ayah kepada anak, dikarenakan nafkah tersebut sangat penting untuk pertumbuhan dan kelanjutan hidup sang anak, namun pada kenyataannya banyak ayah yang tak patuh dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan hasil dari skripsi tersebut adalah implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan babadan, yang memenuhi nafkah anak adalah ibu dan keluarga ibu membantu memenuhi nafkah anak, dikarenakan sebagian ayah tidak memberikan nafkah tersebut dengan beralasan kekrangan ekonomi, sedangkan pada kenyataannya sng ayah mampu untuk bekerja.¹¹

kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Rona Parjolo. dengan judul “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus : Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.RGT)”. Pada skripsi ini membahas tentang bagaiman Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Studi Kasus :Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.RGT, serta bagaimana hukuman bagi ayah yang tidak melaksanakan pemberian nafkah pasca percerien kepada anak. Menggunakan metode hukum sosiologis (empiris) atau observasi (observation research) dan hasil dari skripsi tersebut adalah Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Studi Kasus : Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.RGT, melakkukan pengajuan gugatan untuk mendapatkan hak anak tersebut yang dilakukan oleh pihak ibu. Akibat hukum yang diberikan kepada sang ayah apabila tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian dengan cara dipanggilnya pihak mantan suami, kemudian upaya paksa dari pengadilan kepada mantan suami untuk memberikan hadhanah

¹¹ Yusron Ihza Mahendra, dengan judul “Analisa Hukum Perkawinan Terhdap Pemenuhan Nafkah Anak Pesca Perceraian Di Kecamatan Babadan”.

kepada sang anak, dan selanjutnya mantan istri dapat meminta untuk dilakukannya eksekusi.¹²

kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Nadiyah, dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Pada skripsi ini membahas tentang untuk meneliti bagaimana urgensi ketentuan nafkah bagi anak dan bagaimana eksekusi dalam ketentuan nafkah anak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hasil dari jurnal tersebut adalah pemberian nafkah anak pasca perceraian dari seorang ayah sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak baik itu mental, fisik, maupun sosial sang anak. Selanjutnya eksekusi pada ketentuan nafkah anak sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit ditempuh sang ibu dikarenakan dibutuhkan biaya yang besar dan hal tersebut tidak dilakukan oleh sang mantan istri.¹³

kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Alfi Bariroh, dengan judul “Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Positif”. Pada jurnal ini membahas tentang pada umumnya nafkah anak dimohonkan oleh bekas istri kepada pengadilan dan permohonan tersebut dituangkan pada putusan pengadilan yang jumlahnya berdasarkan kemampuan sang ayah, akan tetapi kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hasil dari skripsi tersebut adalah eksekusi terhadap putusan pengadilan agama yang mana mewajibkan sang ayah untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian sulit dilakukan dikarenakan biaya yang mahal dan objeknya eksekusi tidak diketahui atau tidak dijelaskan. Dan

¹² Rona Parjolo. “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus : Perkara No.0454/Pdt.G/2017/PA.RGT)”.

¹³ Nadiyah, dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian”.

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberi sanksi hukuman tertentu bagi sang ayah ketika tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian.¹⁴

kesebelas, jurnal yang ditulis oleh Sofia Gussevi, Ira Novita, dengan judul “Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Pada jurnal ini membahas tentang menjeskan bagaimana dar hukum putusan dan pertimbangan hakim pengadilan agama purwakarta tentang kewajiban ayah dalam nafkah anak pasca perceraian. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil dari jurnal tersebut adalah upaya pengadlan agama purwakarta untuk memberikan hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan menggunakan cara memberikan pemberitahuan untuk para pihak agar mencantumkan gugatan tuntutan nafkah anak pasca perceraian dalam gugatan cerai.¹⁵

keduabelas, Artikel yang ditulis oleh Ramlah, dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hadhanah Dan Nafkh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama”. Pada jurnal ini membahas tentang tijauan hukum islam mengenai kewajiban orang tua dalam memberikan pengasuhan dan penghidupan anak pasca perceraian. Menggunakan metode literature study dan hasil dari jurnal tersebut adalah pemberian nafkah anak pasca perceraian tetap dibebankan kepadah ayahnya.¹⁶

Ketigabelas, skripsi yang ditulis Tinuk Dwi Cahyani, Komariah dari Universitas muhammadiyah Malang Tahun 2018 dengan judul “Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah (Studi Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG)”. menjelaskan tentang Putusan hakim mengenai nafkah hadhanah jika Pemohon (Tergugat) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS),

¹⁴ Alfi Bariroh, dengan judul “Eksekusi Terhadap Kewajibaban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Positif”.

¹⁵ Sofia Gussevi, Ira Novita, dengan judul “Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

¹⁶ Ramlah, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hadhanah Dan Nafkh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama”.

Pelaksanaan nafkah hadhanah oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi) kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi), dan Faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan nafkah hadhanah oleh Pemohon (Tergugat) kepada Termohon (Penggugat).

Keempatbelas, skripsi yang ditulis Meta Deasy Setiasari dari Universitas Indonesia Depok Tahun 2016 dengan judul "Kewajiban ayah kepada anak setelah putusya perkawinan karena perceraian menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam". Menjelaskan tentang Putusan Pengadilan yang memerintahkan suami untuk memberi biaya untuk pemeliharaan anak, dan permohonan oleh istri untuk meminta kepada Pengadilan Agama yang memutuskan proses perceraianya untuk mengeluarkan surat perintah sita eksekusi

Kelimabelas, skripsi yang ditulis Jamiliyah susantin dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 dengan judul "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura". Menjelaskan Tentang Upaya yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (Ayah) Melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai

Keenambelas, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hamid Abdul Abziz mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta program studi Ahwal Syakhshiyah yang berjudul "Kewajiban ayah atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)". Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya pasca 8 perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak anak setelah perceraian yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman. Hasil yang diperoleh adalah bahwa proses pemberian nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Sleman No.1228/Pdt.G/2015/PA.Smn bahwasanya dalam

perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi anak dari hasil pernikahan tersebut yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim dalam memutus perkara sudah berpedoman pada al Qur'an, Hadis serta Hukum Positif.⁷ Akan tetapi di dalam skripsi tersebut tidak menyinggung tentang analisa tentang nafkah terhadap anak dan tidak membahas faktor-faktor tidak terpenuhinya hak nafkah setelah putusan hakim di tetapkan serta dalam skripsi ini tidak ditemukannya masalah yang berarti.

Ketujubelas, skripsi yang ditulis oleh Mochhammad Imam Fauzi mahasiswa Fakultas Hukum Kementrian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Universitas Jember pada tahun 2015 yang berjudul "Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan No : 688/Pdt.G/2014/PA.PJ). Skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua pasca perceraian serta Ratio decidendi dalam mengabulkan permohonan Rekonvensi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya sebagaimana yang diatur dalam KHI. Ratio decidendi dalam mengabulkan rekonvensi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dalam persidangan hakim dalam memutus telah memperhatikan fakta dalam persidangan.⁸ Akan tetapi lebih berfokus pada pengadilan yang memutuskan gugatan rekonvensi dalam pengingkaran mantan suami yang tidak memeberikan nafkah anak yang di gugat dalam gugatan rekonvensi serta fakor-faktor tidak dilaksanakannya putusan tersebut dan skripsi ini bersifat hanya ingin mencari tahu.

Kelapanbelas, skripsi yang ditulis oleh Agus Lili Suhari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam jurusan Al ahwal al Syakhshiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu 2014". Skripsi ini menjelaskan tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari, Patrol Kabupaten Indramayu. Adapun hasilnya adalah

pelaksanaan hak anak pelaksanaanya mencapai 26,40% yang merupakan hasil responden orang tuanya benar-benar bertanggung jawab akan hak anak, dan yang menyatakan kadang-kadang merupakan pernyataan hampir dari setengahnya dengan nilai rata rata 46,40%, sedangkan orang tua yang tidak bertanggung jawab teradap hak nafkah anak mecapai 27,20%.⁹ Ada unsur kesamaan dengan penulis yaitu adanya pembahasan tentang nafkah yang diberikan kepada anak. Akan tetapi dalam skripsi ini dalam faktor-faktor tidak dianalisa dan hanya bersifat mengehtahui tanpa ada analisa.

Berdasarkan skripsi, artikel dan jurnal diatas penulis dapat menegaskan bahwa, secara umum skripsi-skripsi diatas membahas tentang nafkah anak pasca perceraian dan penulis memastikan bahwa proposal ini berdeda dari skripsi dan jurnal diatas, meskipun demikian kajian pustaka tersebut diatas akan menjadi sumber acuan penulis dalam menulis propsal ini.

E. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kekeliruan dalam memahami makna dari setiap istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan untuk beberpa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian merupakan perpisahan atau putusya hubungan antar suami dan istri. Sedangkan Perceraian menurut fiqih adalah “*talaq* atau *furqah*”, talaq bermakna membuka ikatan atau batalnya perjanjian, dan furqah bermakna bercerai yang mana lawan kata dari berkumpul. Sedangkan kata talaq menurut syara’ maknanya putusya ikatan tali perkawinan dan berakhirnya hubungan antara suami dan istri.

Menurut subekti didalam bukunya berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan, bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari suami ataau istri. selain itu, perkawinan dapat putus atau berakhir dengan kematian salah satu diantara suami atau istri “cerai mati”

Menurut Soerjono Soekanto, perceraian adalah “Suatu putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui proses hukum berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.”

Ahmad Rofiq menjelaskan perceraian dalam konteks hukum Islam “Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, dilakukan apabila tidak ada lagi keharmonisan dan tujuan dari pernikahan tidak tercapai.”

Apabila terjadi perceraian terhadap kedua orang tua, maka orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi hak-hak anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara.

2. Pemenuhan nafkah anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemenuhan nafkah anak adalah memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada anak oleh orang tua atau wali yang memeliharanya. Kebutuhan hidup yang layak meliputi, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, yang diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal.¹⁷

¹⁷ Tim Pustaka Phonix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Phonix, cet. 06. (Jakarta, 2012), hlm. 6

Nafkah berasal dari kata “Al-Infaq” maknanya mengeluarkan. Kata infaq hanya digunakan kepada sesuatu perbuatan yang baik. Secara terminologi kata infaq bermakna segala sesuatu perbelanjaan manusia terhadap dirinya sendiri dan keluarganya dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Menurut Amir Syarifuddin, nafkah adalah “Segala sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala keperluan hidup lainnya yang layak menurut kemampuan suami.”

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa “Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok, baik secara materi maupun non-materi, sebagai bentuk tanggung jawab kepala rumah tangga.”

Anak bermakna merupakan keturunan yang kedua atau manusia kecil. Pengertian anak dalam KBBI adalah manusia yang masih kecil. Yang disebutkan anak adalah yang masih kecil yang belum berumur 21 tahun dan memerlukan bantuan orang lain, karena anak kecil biasanya tidak sanggup melakukannya tanpa adanya pertolongan dari orang dewasa. Sedangkan secara istilah anak, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah konsep filosofis dan etis yang berkaitan dengan keadilan atau fairness dalam distribusi hak, kewajiban, serta sumber daya dalam masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "keadilan" dimaknai sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah.

Menurut John Rawls Keadilan Adalah kebajikan utama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan utama dari sistem pemikiran.” Menurut Rawls terdapat dua prinsip tentang keadilan, yaitu; pertama prinsip kebebasan, setiap individu mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, kemudian yang kedua, prinsip perbedaan, ketidak setaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar untuk anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Sedangkan menurut Plato, keadilan sebagai harmoni, Plato melihat keadilan sebagai harmoni dalam masyarakat, dimana setiap orang menjalankan perannya secara tepat sesuai dengan kemampuannya

Teori keadilan hukum (hak anak dalam hukum internasional), teori ini lebih menekankan pada implementasi hak-hak anak dalam konteks hukum. Salah satu referensi utama adalah konvensi hak anak (CRC- Convensi on the Rights of the Child) yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1989. CRC menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk hidup dan tumbuh dengan aman.

Teori keadilan memiliki beberapa macam yang pada umumnya sering dibahas, *pertama* teori keadilan *Distributif*, Membahas pembagian sumber daya dan hak secara adil di masyarakat. *Kedua* Teori Keadilan *Korektif*, Fokus pada perbaikan ketidakadilan melalui kompensasi atau hukuman yang sesuai. *Ketiga* Teori Keadilan *Retributif*, Menekankan pada pembalasan yang setimpal atas pelanggaran atau kejahatan.

F. METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yang berfokus pada data skunder sebagai acuannya.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Karena hal itu, penelitian ini bersifat metode normatif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna atau pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, serta untuk mengeksplorasi fenomena atau masalah secara mendalam dan kompleks dengan cara mengumpulkan data secara deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara analisis, dan dokumentasi dokumen.¹⁸

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tentang nafkah anak pasca perceraian yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumberdata yang peneliti gunakan adalah bahan hukum skunder yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau data yang digunakan dalam penelitian. observasi, dan dokumentasi.

5. Objektivitas dan validitas data

Validasi data merupakan proses memastikan akurasi data yang dikumpulkan, dilakukan dengan memeriksa atau memverifikasi data

¹⁸ Nugrahani, Farida, and M. Hum. "Metode penelitian kualitatif." Solo: Cakra Books 1.1 (2014): Hlm. 5.

yang dikumpulkan terhadap sumber dan referensi yang dapat dipercaya atau terhadap standar data yang ditetapkan.

6. Teknik analisa data

Teknik analisa data merupakan proses pengolahan, penafsiran, dan presentasi data untuk mengungkap informasi yang berharga dan benar. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, karena metode deskriptif merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kegiatan.¹⁹

7. Pedoman penulis

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan yang penulis gunakan terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab satu, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, hak dan kewajiban pemberian nafkah, nafkah anak pasca perceraian, kadar nafkah hadhanah menurut para ulama mazhab

Bab tiga, membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak, yang diberikan oleh ayah pasca

¹⁹ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988). Hlm;50

perceraian, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Bna dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Bab empat, merupakan pembahasan terakhir yaitu, penutup yang berisi dari penelitian meliputi kesimpulan dari penelitian, serta saran-saran yang bersifat keritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

